



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 290 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI DOKUMEN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, disebutkan bahwa pemberian persetujuan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas agar berjalan dengan baik.

b. Penanggung Jawab

1. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas; dan

2. melaporkan pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Bantul.

c. Tim Teknis

1. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang ditujukan oleh pengembang/pembangun sebagai pemohon;

2. melakukan penilaian terhadap analisis dampak lalu lintas yang berupa dokumen analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas kegiatan yang ditimbulkan;

3. memverifikasi dokumen hasil dampak lalu lintas; dan
4. membuat laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

d. Anggota

1. melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Teknis;
2. menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat dan pelaporan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka persiapan rapat Tim Teknis; dan
4. menyusun Laporan pelaksanaan Kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 290 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENILAI DOKUMEN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Wahyu Tri W., S.ST(TD) Ganis Pratomo Wibowo, S.T. Susi Suwarti, S.ST Nisvi Sumaryanti, A.Md.
2.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
3.	Tim Teknis		
	Ketua	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
	Sekretaris	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
	Anggota	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH